



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
BREBES 52200
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES



NOMOR : 506/PENJUALAN-KURLOG/BB/1021

NOMOR : 130.13.1/43/KESBER/X/2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN KIRIMAN DOKUMEN , BARANG DAN LAYANAN
KEUANGAN

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (4-10-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. OMAI GUNAWAN : Kepala Kantor Pos Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 66 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Regional VI Jateng DIY no:265/Umum/SDM/6/Rhs/0320 tanggal 31 Maret 2020 tentang Mutasi Karyawan di Lingkungan PT. Pos Indonesia (Persero), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili PT. Pos Indonesia (Persero), untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. IDZA PRIYANTI, SE., M.H : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk kepentingan bersama Penyelenggaraan Layanan Kiriman Dokumen, Barang dan Layanan Keuangan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk Penyelenggaraan Layanan Kiriman Dokumen, Barang dan Layanan Keuangan .
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk memudahkan dalam pelayanan pengiriman dokumen, barang dan layanan keuangan.

BAB II OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Layanan Kiriman Dokumen, Barang dan Layanan Keuangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. bentuk kerja sama;
 - b. jangka waktu;
 - c. rencana kerja;
 - d. korespondensi.

BAB III BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja sama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan lembaga atau unit yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB IV
SUMBER BIAYA

Pasal 4

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PARA PIHAK dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

BAB VI
RENCANA KERJA

Pasal 6

Penandatanganan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Paling Lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
KORESPONDENSI

Pasal 7

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut kesepakatan bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kesepakatan ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

- Instansi : PT. Pos Indonesia (Persero) Brebes
- Alamat : Jalan P. Diponegoro No. 66 Kec. Brebes, Kab. Brebes
- Nomor Telepon : (0283) 671063 / 08156921553
- Email : nanang.purwantc@posindonesia.co.id

b. PIHAK KEDUA

- Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
Kabupaten Brebes
- Alamat : Jl. P. Diponegoro No.141 Brebes
- Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
- Email : pemerintahan@gmail.com

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



IDZA PRIYANTI, SE.,M.H

PIHAK KESATU



OMAI GUNAWAN

